

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi tanah yang dipergunakan baik itu untuk kepentingan perorangan maupun untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, tanah dipergunakan dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh negara. Tujuan dari kepentingan umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan, *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria¹ tepatnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, *“Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”* dan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa hak menguasai Negara memberi wewenang untuk:

¹Selanjutnya disebut dengan UUPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan, ruang angkasa.

Sekarang ini, kebutuhan manusia yang semakin kompleks menyebabkan intensitas aktifitas di masyarakat semakin mengalami perkembangan. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pula terhadap laju perkembangan pembangunan yang semakin hari mengalami peningkatan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan tentunya diperlukan tanah yang tergolong cukup luas. Salah satu tanah yang dapat dipergunakan yaitu tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara.

Namun persoalan saat ini, untuk melakukan pembangunan kepentingan umum di atas tanah negara sangatlah sulit. Persoalan tanah yang sering terjadi di Indonesia adalah pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.² Pembangunan yang semakin meningkat pesat berbanding terbalik dengan kondisi ketersediaan tanah negara yang jumlahnya semakin terbatas. Hal ini dikarenakan kebanyakan tanah sudah banyak dikuasai oleh masyarakat dengan suatu hak. Alternatif lain yang dapat ditempuh untuk tetap melanjutkan pembangunan adalah dengan menggunakan tanah yang sudah menjadi hak milik masyarakat.

²Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 45.

Pada hakikatnya, semua hak atas tanah di Indonesia mempunyai fungsi sosial sebagaimana yang sudah termuat dalam Pasal 6 UUPA. Berdasarkan Pasal 6 UUPA dapat dikatakan bahwa kepemilikan tanah di Indonesia menganut sistem fungsi sosial, artinya dalam hal ini kegunaan dan fungsi dari tanah tersebut lebih mendahulukan serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa fungsi sosial inilah yang menyebabkan kepentingan pribadi atas tanah harus dikorbankan guna kepentingan umum.³ Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam melaksanakan fungsi sosial ini adalah kebanyakan masyarakat masih menganggap kepemilikan dari tanah tersebut berlaku mutlak, artinya hak kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara.⁴ Mengingat tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk kepentingan orang banyak, maka negara (pemerintah) tetap bisa mengambil tanah milik masyarakat dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pengambilan tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan atau penyelenggara kepentingan umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Tiga cara tersebut antara lain meliputi proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah serta perolehan tanah yang secara langsung (jual beli, tukar-menukar atau cara lainnya yang disepakati secara suka rela).⁵ Selain tanah, pembangunan kepentingan umum terkadang menimbulkan

³Maria SW Sumardjono, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1998, hlm. 27.

⁴Mudakir Iskandar Syah, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Jala Permata, 2007, hlm. 5.

⁵Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah, 2004, hlm. 14.

dampak kerusakan terhadap bangunan-bangunan yang berada di sekitaran lokasi pembangunan. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh aktifitas selama pengerjaan pembangunan, salah satunya pada saat pemasangan tiang pancang paku bumi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang layak serta adil menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga yang terdampak pembangunan.

Namun kenyataan yang sering terjadi di lapangan, pelaksanaan pengadaan tanah seringkali menimbulkan pro dan kontra dengan berbagai alasan sehingga menyebabkan proses pelaksanaan pembangunan menjadi berlarut-larut. Persoalan utama yang sering terjadi adalah terkait ganti kerugian. Tidak adanya kesepakatan mengenai bentuk ganti kerugian dan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi yaitu tidak adanya ganti rugi sama sekali yang diberikan masih menjadi masalah utama sampai saat ini. Hal ini tentunya merugikan masyarakat, karena masyarakat juga punya hak atas bangunan dan tanah yang sudah ditempatinya bertahun-tahun.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dimana terdapat pengerjaan pembangunan Jembatan Sempar. Jembatan Sempar merupakan jalan umum yang dilalui oleh kendaraan dan termasuk jenis jalan nasional. Jembatan Sempar berada di nomor ruas 108 dengan nama ruas rute Batas Kabupaten Bangkalan-Kabupaten Sampang.⁶ Sebelum kegiatan pengerjaan pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega dilaksanakan, pihak penyelenggara pembangunan melakukan sosialisasi dengan warga yang rumahnya di sekitar lokasi pembangunan dan juga didampingi oleh Kepala Desa Blega serta Camat

⁶<http://bbpjn8.binamarga.pu.go.id/null/peta-jalan-nasional/>, <diunduh tanggal 10 Oktober 2018>.

Blega. Selain sosialisasi, pihak penyelenggara pembangunan juga melakukan musyawarah dengan warga di sekitar titik lokasi pembangunan Jembatan Sempar untuk mencari kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Proses musyawarah untuk mencari kesepakatan ganti kerugian berjalan alot. Namun pada akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan mengenai ganti kerugian yang dimana dalam hal ini pihak penyelenggara pembangunan akan memberikan ganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan akibat dari Pembangunan Jembatan Sempar yaitu dalam bentuk perbaikan atau mengembalikan ke keadaan sebelumnya yang akan diberikan setelah pengerjaan pembangunan Jembatan Sempar selesai.

Menurut hasil prariset, diketahui pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal sebelum pengerjaan pembangunan. Dampak yang paling banyak ditimbulkan dari aktifitas pembangunan Jembatan Sempar yaitu meliputi kerusakan bangunan yang dimana banyak bagian rumah-rumah warga mengalami retak akibat kegiatan pemasangan tiang pancang paku bumi. Warga mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan bangunan bukan dalam bentuk perbaikan melainkan diberikan dalam bentuk uang. Ganti kerugian yang didapatkan oleh warga dapat dikatakan tidak setara dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, maka perlu diadakan suatu penelitian langsung ke lokasi pembangunan serta ke dinas-dinas yang terkait. Penelitian yang akan dilaksanakan harapannya dapat menemukan dan mengetahui tentang bagaimana pelaksanaa

pemberian ganti kerugian terhadap kerusakan bangunan yang ditimbulkan serta untuk mengetahui proses kesepakatan ganti kerugian yang telah disepakati. Maka dengan demikian, penulisan hukum yang akan diajukan berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan Jembatan Sempar sudah sesuai dengan kesepakatan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat aktifitas pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan
- b. Untuk memperoleh kejelasan apakah pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan Jembatan Sempar sudah sesuai dengan kesepakatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan hukum pengadaan tanah terkait dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan untuk kepentingan umum.

1.4.2 Secara Praktis

1. Manfaat praktis bagi masyarakat umum adalah memberikan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan untuk kepentingan umum sehingga masyarakat dapat memahami tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan untuk kepentingan umum;
2. Secara praktis dengan penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penulisan skripsi ini.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari suatu penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun dari pihak lain, maka sumbernya akan ditulis dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis:

Tabel 1
Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1	Ary Widodo, Universitas Trunojoyo Madura 2017	Pelaksanaan Pemberian Kerugian Terhadap Objek Pengadaan Tanah Yang Terkena	1. Apakah rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan

		Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Di Kota Pasuruan	pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ? 2. Apa akibat hukum pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan yang tidak sesuai dengan rencana waktu waktu dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah ?
2	Karsiti, Universitas Trunojoyo Madura 2017	Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menggunakan Janji Jabatan Menurut UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1. Bagaimana kategori bentuk ganti kerugian yang menggunakan janji pemberian jabatan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut UU No.2 Tahun 2012 ?

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan beberapa yang disebutkan di atas adalah :

1. Objek Penelitian antara skripsi yang ditulis Ary Widodo dan skripsi yang ditulis Karsiti dengan skripsi yang akan ditulis berbeda.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ary Widodo membahas tentang rencana dan penjadwalan dari pelaksanaan pengadaan tanah terkait pemberian ganti kerugian yang tidak sesuai dengan peraturan serta akibat hukum dari adanya ketidaksesuaian rencana dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah dengan peraturan yang sudah berlaku.
3. Skripsi yang ditulis oleh Karsiti membahas tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk berupa pemberian janji jabatan menjadi pegawai negeri sipil bagi masyarakat yang melepaskan tanahnya ditinjau dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Penelitian skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar serta pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris terlihat dari penekanannya yaitu pada segi

observasi dan wawancara.⁷ Kajian empiris ini memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.⁸ Alasan menggunakan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini karena untuk mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan pemberian ganti kerugian serta bentuk kesepakatan yang dibuat dan menjadi dasar dalam pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *fact finding* (penemuan fakta) untuk menemukan fakta hukum yang ada di lapangan.⁹ Penemuan fakta yang dimaksud adalah untuk menemukan keadaan atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat yang mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau perbuatan hukum.

Alasan penelitian ini menggunakan *fact finding* (penemuan fakta) karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sesuatu kenyataan hukum yang terjadi tentang pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan serta bentuk kesepakatan mengenai ganti kerugian atas kerusakan bangunan yang telah dibuat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penulisan ini adalah Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Desa Blega menjadi tempat

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju, 2016, hlm. 124.

⁸Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Ujung Padang, Kencana, 2015, hlm. 2.

⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 130.

penelitian dikarenakan di daerah tersebut terdapat pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan kepentingan umum (Jembatan Sempar) yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui kegiatan wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰ Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh dengan cara melalui informasi serta pendapat-pendapat yang diperoleh dari responden yang telah ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).¹¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penyelenggara Pembangunan Jembatan Sempar;
- b. Aparatur Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- c. Warga Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang bersifat resmi. Dokumen tersebut dapat berupa buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹² Data sekunder bisa memberikan penjelasan mengenai data primer diantaranya :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 106.

¹¹*Ibid*, hlm. 107.

¹²*Ibid*, hlm. 106.

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- d) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- e) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- f) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- g) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- h) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
- j) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian hukum empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan-bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya

mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian hukum yang ingin dipecahkan.¹³ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan melalui:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang telah diangkat dalam penelitian.¹⁴ Jadi wawancara dilakukan dengan cara menggunakan kerangka pertanyaan yang sebelumnya telah disusun kemudian dipersiapkan secara sistematis agar dapat memperoleh informasi serta data secara akurat sehingga tidak banyak membuang waktu. Dalam penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang bersangkutan yaitu :

- a. Penyelenggara Pembangunan Jembatan Sempar;
- b. Aparatur Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- c. Warga Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

b. Telaah Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹⁵ yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.

¹³Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 166.

¹⁴*Ibid*, hlm. 167.

¹⁵Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

1.6.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama serta berkaitan satu sama lain menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi.¹⁶ Sedangkan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁷

Dalam penelitian ini membahas terkait permasalahan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak penyelenggara pembangunan, aparatur Desa Blega dan warga Desa Blega terkait dengan pelaksanaan ganti kerugian serta pemberian ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Selanjutnya dari data yang diperoleh kemudian hasilnya akan dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu kegiatan menyelesaikan suatu permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang dijadikan rujukan.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*